

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Alat Peraga Kampanye (APK) adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu.¹ Bentuk alat peraga kampanye terdapat dalam pasal 28 ayat 2 seperti baliho, billboard, vidiotron, umbul-umbul, dan spanduk, melalui alat peraga kampanye diharapkan memberikan informasi pasangan calon kepada pemilih untuk memberikan suaranya dalam menentukan calon legislaif kedepannya.²

Peraturan Komisi Pemilihan Umum merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan, yakni peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.³ Di Negara demokratis penyelenggaraan pemilihan umum merupakan hal yang absolute karena tanpa adanya pemilihan umum akan mengarah kepada bentuk pemerintahan yang monarki. Sebagai manifestasi untuk menjalankan amanat konstitusi

¹ Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) pasal 1 ayat 28 nomor 23 tahun 2018

² Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) pasal 28 ayat 2

³ Maria Farida Indrati S, Ilmu perundang-undangan hal 78

sebagaimana diatur dalam pasal 22 E Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 maka perlu dibentuk lembaga penyelenggara pemilihan umum yaitu komisi pemilihan umum.⁴

Dasar filosofis terbentuknya komisi pemilihan umum dilandasi adanya desakan dari publik agar ada sebuah lembaga yang khusus menangani penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat independen yang berbeda dengan lembaga penyelenggara pemilihan umum sebelumnya yang dianggap tidak demokratis dan masih ada intervensi dari pemerintah. Peraturan komisi pemilihan umum tengah merancang peraturan yang melarang setiap partai politik untuk memasang alat peraga kampanye di lingkungan tempat ibadah dan juga lingkungan sekolah dan juga perkantoran. Hal itu tertera dalam pasal 33 ayat 2 rancangan peraturan KPU mengenai aturan kampanye 2019.⁵

Pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye ditempat ibadah dan sekolah yang marak sekali dan sangat banyak terjadi di lingkungan sekitar tetapi sebagai masyarakat awam khususnya tidak mengetahui akan hal itu , karna masih sangat banyak alat peraga kampanye yang dipasang di area sekolah dan tempat ibadah, dan baliho atau APK tersebut masih banyak ditemukan di berbagai tempat ibadah dan sekolah juga perkantoran instansi pemerintah. Dengan tertibnya alat peraga kampanye terpajang ditempat yang seharusnya maka akan membuat masyarakat aman dan damai tidak ada yang

⁴Undang- Undang Dasar Republik Indonesia pasal 22 E tahun 1945.

⁵ Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 33 ayat 2 rancangan peraturan KPU mengenai aturan kampanye 2019

saling dukung caleg masing-masing, maka dari itu penting sekali untuk menertibkan alat peraga kampanye baik itu spanduk, baliho maupun berpidato kampanye ditempat ibadah dan sekolah (majelis ilmu), itupun demi keamanan dan kenyamanan masyarakat.

Desa Kemloko merupakan salah satu desa tempat pariwisata di Kabupaten Blitar Jawa Timur, selain dijadikan tempat pariwisata Desa Kemloko merupakan salah satu desa yang melanggar larangan pasang alat peraga kampanye ditempat ibadah dan sekolah, karena Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menemukan ribuan Alat Peraga Kampanye (APK) yang melanggar aturan. Aturan mengenai kampanye sudah ditetapkan antara lain Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 23 yang diperbarui nomor 28 dan nomor 33 tahun 2018, Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) nomor 28 tahun 2018, Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Blitar nomor 9 tahun 2013, Peraturan Bupati (Perbup) Blitar nomor 48 tahun 2015. Atas dasar tersebut Bawaslu Kabupaten Blitar mengadakan rapat koordinasi bersama untuk mencegah dan meminimalisir pelanggaran yang terjadi. Rapat koordinasi ini mengundang pihak terkait yakni dari Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) yang menangani penertiban APK, Polres Blitar dan Blitar Kota sebagai pengamanan dalam penertiban, Bapenda yang mengetahui siapa saja yang sudah membayar pajak reklame untuk APK, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang

merupakan muara pengajuan ijin untuk memasang reklame APK, serta Kesbangpol dan KPU Kabupaten Blitar.⁶

Pelanggaran tersebut didominasi dari tempat pemasangan APK yang berada di pohon dan pelaksanaan kampanye yang tidak disertai dengan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye (STTPK). Oleh karena itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) berusaha menciptakan pesta demokrasi tanpa adanya pelanggaran dan Pemilu yang berintegritas, oleh karena itu Bawaslu berharap kerjasama segenap elemen untuk mencegah terjadi pelanggaran.

Ratusan APK liar menjelang Pemilu, Pilpres dan Pileg itu ditemukan merata hampir di seluruh kecamatan wilayah kerja Bawaslu Kabupaten Blitar. Penertiban dilakukan Bawaslu bersama Satpol PP Kabupaten Blitar pada hari tanggal 26 November 2018 lalu. Menurut PKPU ada sekitar 800 Alat Peraga Kampanye liar yang ditertibkan. Menurut Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar APK tersebut pemasangannya menyalahi aturan PKPU Nomor 23 Tahun 2018 dan menyalahi Perda Nomor 09 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan reklame tidak boleh dipasang di tempat ibadah, sekolah dan sebagainya. Menurut Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar yang paling banyak Alat Peraga Kampanye liar tersebut

⁶Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tahun 2018
<http://jatim.bawaslu.go.id/memasuki-tiga-bulan-masa-kampanye-bawaslu-kabupaten-blitar-menemukan-ribuan-apk-yang-melanggar-aturan/> diakses pada 18 Februari 2019.

ditemukan di daerah Wlingi, Garum, Nglegok dan Kademangan. Rata-rata satu kecamatan ada 100 sampai 200 APK.⁷

APK tersebut merupakan calon legislatif dan terbanyak capres-cawapres, APK tersebut akan diamankan di Kantor Bawaslu, Berikutnya pemilik APK akan dipanggil untuk diberikan peringatan dan setelah Bawaslu koordinasi dengan pemilik APK, ternyata pemilik tidak tahu menahu, diperkirakan yang memasang APK tersebut adalah relawan. Sehingga silahkan pemilik APK bisa mengambil APK di kantor Bawaslu. Setelah mengambil APK pasang APK tersebut dipasang di tempat yang sudah ditentukan. Adapun kedudukan dan tugas pengawas pemilu masing-masing berbeda sesuai dengan tingkatannya. Pasal 1 angka (15), (16), (17), (18), (19) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 menyatakan : Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸

Panwaslu adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi dan kabupaten atau kota, Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten atau Kota untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di desa atau kelurahan.

⁷Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tahun 2018

⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang aturan pemasangan alat peraga kampanye. Untuk itu penulis mengangkat skripsi dengan judul: **Pemasangan Alat Peraga Kampanye Di tempat Ibadah Dan Sekolah** (Studi Kasus Di Desa Kemloko Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar).

B. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah penelitiannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemasangan alat peraga kampanye di tempat ibadah dan sekolah di Desa Kemloko Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar ?
2. Bagaimana respon pihak berwenang terhadap pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Tempat Ibadah dan Sekolah?
3. Bagaimana pemasangan alat peraga kampanye di tempat ibadah dan sekolah menurut hukum Islam?

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pemasangan alat peraga kampanye di tempat ibadah dan Sekolah.
2. Untuk mengetahui respon pihak berwenang terhadap pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Tempat Ibadah dan Sekolah.
3. Untuk mengetahui pemasangan alat peraga kampanye di tempat ibadah dan sekolah menurut hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan berguna bagi bekal keilmuan dikemudian hari dan dapat menambah wawasan dan pengetahuan , Khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara.
 - b. Memberikan kontribusi efektivitas hukum di lapangan mengenai Pemasangan Alat Peraga kampanye.
 - c. Sebagai salah satu acuan kepustakaan Hukum Tata Negara terutama terkait pemasangan alat peraga kampanye.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi penulis, untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang Hukum Tata Negara sehingga dapat dijadikan bekal yang nantinya dapat untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat.
 - b. Hasil penelitian ini bagi pembaca atau masyarakat umum khususnya para pihak yang terkait yang belum mengetahui tentang pemasangan alat peraga kampanye di tempat ibadah dan sekolah, agar terciptanya ketentraman dan kedamaian tanpa adanya kampanye di tempat ibadah dan sekolah .

E. Penegasan Istilah

Untuk memahami judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut :

1. Penegasan Konseptual

Alat Peraga Kampanye (APK) adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu.⁹ Baliho, dan umbul-umbul merupakan bentuk alat peraga kampanye.

- a. Tempat Ibadah adalah sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaan mereka masing-masing.
- b. Sekolah adalah sebuah lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa atau murid di bawah pengawasan pendidik atau guru. Sebagian besar negara memiliki sistem pendidikan formal yang umumnya wajib dalam upaya menciptakan anak didik yang mengalami kemajuan setelah mengalami proses melalui pembelajaran.¹⁰
- c. Hukum Islam adalah perintah dan larangan dari Allah SWT. Berikut ini merupakan konsep hukum islam menurut Al Qur'an, Hadist, Ulama dan Kaidah diantaranya adalah sebagai berikut : Menurut Al Qur'an- QS. an-Nur: 36-37.¹¹, Menurut Hadist- HR. Muslim, no. 28¹², Menurut Kaidah¹³

⁹ Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) pasal 1 ayat 28 nomor 23 tahun 2018

¹⁰ Abdullah Idi, 2011. *Sosiologi Pendidikan (Individu, Masyarakat, dan Pendidikan)*. Penerbit PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.

¹¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mahkota, 1989).

¹² Fahmi Huwaydi, *Demokrasi, Oposisi, dan Masyarakat Madani, Terj. M. Abd. Ghofar dalam al-Islam wa al-Dimuqratiyah*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 236

2. Penegasan Operasional

Secara operasional yang dimaksud dengan penelitian “Pemasangan Alat Peraga Kampanye ditempat ibadah dan sekolah di Desa Kemloko Kecamatan Nglegok di Kabupaten Blitar adalah penelitian tentang pemasangan alat peraga kampanye di tempat ibadah dan sekolah di Desa Kemloko Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar, menurut PKPU Nomor 23 Tahun 2018 dan menurut hukum islam.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi penelitian ini disusun dan disesuaikan dengan pedoman penyusunan Skripsi Strata I FASIH IAIN Tulungagung. Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Maka penulis akan mendeskripsikan sistematika penulisan menjadi 3 (tiga) bagian, sebagai berikut:

1. Bagian awal

Pada bagian ini berisis halaman sampul (cover). Halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halamam persembahan, halaman

¹³Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 336

deklarasi, halaman abstrak, halaman kata pengantar, dan halaman daftar isi.

2. Bagian isi

Pada bagian ini terdiri dari Enam (6) bab dengan masing-masing rincian sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, Dalam bab ini sebagai pengantar yang merupakan latar belakang masalah yang akan diteliti. Secara rinci dalam bab ini menjelaskan rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini menjelaskan tentang buku-buku teks yang berisi teori-teori besar. Secara rinci akan menjelaskan mengenai pengertian alat peraga kampanye, tempat ibadah dan sekolah, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang pemasangan Alat Peraga Kampanye, Konsep hukum islam tentang pemasangan alat peraga kampanye, dan penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini berisi tentang Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data.

Bab IV Paparan Hasil Penelitian, pada bab ini berisi tentang Paparan Data, dan Temuan Penelitian.

Bab V Pembahasan pada bab ini membahas tentang pemasangan alat peraga kampanye di tempat ibadah dan sekolah di

desa kemloko kecamatan nglegok kabupaten blitar, bagaimana pemasangan alat peraga kampanye di tempat ibadah dan sekolah menurut PKPU No.23 Tahun 2018, bagaimana pemasangan alat peraga kampanye di tempat ibadah dan sekolah menurut hukum islam.

Bab VI Penutup, pada bab ini berisi tentang Kesimpulan, dan Saran.